

Jurnal Pendidikan dan Pemikiran

Halaman Jurnal: <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php>

Halaman UTAMA: <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php>

**OPTIMALISASI WAKAF TUNAI DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN UMAT**

Risvan Akhir Roswandi

Abstrak

Rasulullah Saw bersabda: “*Semua amal manusia akan terputus kecuali tiga perkara, yaitu: shadaqah jariyah, ilmu bermanfaat dan anak saleh yang selalu mendoakan orang tuanya.*” Inti shadaqah jariyah, sebagaimana disebutkan oleh ulama fikih adalah wakaf, karena manfaatnya berlangsung lama dan bisa diberdayakan oleh masyarakat umum. Wakaf merupakan Instrumen Ekonomi Islam yang sangat unik dan sangat khas dan tidak dimiliki oleh sistem ekonomi yang lain. Masyarakat non-Muslim boleh memiliki konsep kedermawanan (*philanthropy*) tetapi ia cenderung seperti hibah atau infaq, berbeda dengan wakaf

PENDAHULUAN

Dalam sebuah hadis, Rasulullah Saw bersabda: “*Semua amal manusia akan terputus kecuali tiga perkara, yaitu: shadaqah jariyah, ilmu bermanfaat dan anak saleh yang selalu mendoakan orang tuanya.*”¹ Hadis ini menyebutkan bahwa shadaqah jariyah merupakan salah satu amal yang akan selalu mengalir manfaat dan pahalanya. Sedangkan inti shadaqah jariyah, sebagaimana disebutkan oleh ulama fikih adalah wakaf, karena manfaatnya berlangsung lama dan bisa diberdayakan oleh masyarakat umum.

Wakaf merupakan Instrumen Ekonomi Islam yang sangat unik dan sangat khas dan tidak dimiliki oleh sistem ekonomi yang lain. Masyarakat non-Muslim boleh memiliki konsep kedermawanan (*philanthropy*) tetapi ia cenderung seperti hibah atau infaq, berbeda dengan wakaf. Kekhasan wakaf juga sangat terlihat dibandingkan dengan instrumen zakat yang ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat mustahiq.²

Kekhasan wakaf bisa mengetaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat dengan mengambil manfaatnya, terbukti dengan wakaf berhasil menciptakan lembaga perekonomian ketiga dengan muatan nilai yang sangat unik, dan pelestarian yang berkesinambungan serta mendorong pemberlakuan hukum yang tidak ada bandingnya dikalangan umat-umat yang lain.³

Menurut data yang dihimpun Kementerian Agama RI, jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 2.686.536.656, 68 meter persegi (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam koma enam puluh delapan meter persegi) atau 268.653,67 hektar (dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tiga koma enam tujuh hektar) yang tersebar di 366.595 lokasi di seluruh Indonesia.

¹ HR. Muslim

² Abdul aziz, *Kapita Selekta Ekonomi Islam*, (Bandung: ALFABETA 2009) , hlm., 64

³ Mundzir Qahar, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT Khalifa 2005), hlm., 63-64

Mustafa Edwin Nasution pernah membuat asumsi bahwa jumlah penduduk muslim kelas menengah di Indonesia sebanyak 10 juta jiwa dengan penghasilan rata-rata antara 0,5 juta- 10 juta perbulan. Menurut perhitungan angkanya. Ini merupakan potensi sangat besar. Misalnya, jika warga yang berpenghasilan Rp 0.5 juta sebanyak 4 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp 60 ribu, setiap tahun akan terkumpul Rp 240 miliar. Jika warga yang berpenghasilan 1-2 juta sebanyak 3 juta jiwa dan setiap tahun masing-masing berwakaf 120 ribu, akan terkumpul dana sebesar Rp 360 miliar. Jika warga yang berpenghasilan 2-5 juta sebanyak 2 juta jiwa dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp 600 ribu, akan terkumpul dana Rp 1,2 triliun. Dan jika warga berpenghasilan Rp 5-10 juta berjumlah 1 juta jiwa dan setiap tahun masing-masing berwakaf 1,2 juta, akan terkumpul dana 1,2 triliun. Jadi dana yang terkumpul mencapai 3 triliun setahun. Luar biasa! Ini jelas potensi yang sangat luar biasa.⁴

Adapun menurut laporan terakhir Bank Dunia, jumlah penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan mencapai 108,78 juta jiwa atau 48% dari keseluruhan penduduk Indonesia. Data ini hanyalah data yang tertulis, dan fakta dilapangan bisa jadi lebih besar lagi. Sebuah situs internet juga melaporkan bahwa saat ini jumlah penganggur di Indonesia sudah mencapai 45,2 juta. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.650.000 orang adalah penganggur terdidik lulusan perguruan tinggi.

Melihat besarnya tantangan dalam mengatasi kemiskinan diatas, sedangkan pada posisi lain Indonesia memiliki potensi wakaf tunai yang amat besar, maka penulis lebih lanjut akan menguraikan tentang optimalisasi wakaf tunai dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

PEMBAHASAN

A. Terminologi Wakaf

1. Makna Wakaf dan Wakaf Tunai

Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Karena itu, pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting.

Kata “Wakaf” atau “Wacf” berasal dari bahasa arab “Waqafa”. Asal kata “Waqafa” berarti menahan atau berhenti atau diam ditempat atau tetap berdiri. Kata “Waaqafa- Yaqifu- Waqfan” sama artinya dengan “Habasa-Yahbisu-Tahbisan.”⁵

Dalam peristilahan *syara'* secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal *tahbisul ashli*, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud *tahbisul ashli* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual,

⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI 2007) hlm., 98

⁵ Abdul Aziz, opcit, hlm., 64

dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.

Namun para ahli fiqih dalam tataran pengertian wakaf yang lebih rinci saling bersilang pendapat. Sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri, baik ditinjau dari aspek kontinuitas waktu (ikrar), dzat yang diwakafkan (benda wakaf), pola pemberdayaan dan pemanfaatan harta wakaf.⁶

Sedangkan wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Hukum wakaf tunai telah menjadi perhatian para fuqaha' (juris Islam).

Teradapat perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf tunai. Imam Al-Bukhari mengungkapkan bahwa Imam Az-Zuhri berpendapat dinar dan dirham boleh diwakafkan. Caranya ialah dengan menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Wahbah Az-Zuhaili juga mengungkapkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian, atas dasar *Istihsan bi al-'Urfi*, karena sudah banyak dilakukan masyarakat. Mazhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan 'urf (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash (teks). Dasar argumentasinya mazhab Hanafi adalah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud ra yang artinya: *"Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk.*

Cara melakukan wakaf tunai, menurut mazhab Hanafi, ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara mudharabah atau mubadha'ah. Sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf.⁷

a. Dasar Hukum Wakaf

Wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat Al-qur'an dan As-Sunnah. Tidak ada dalam ayat Al-qur'an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Yang ada adalah pemahaman konteks terhadap ayat Al-Qur'an yang dikategorikan sebagai amal kebaikan. Begitupun mengenai wakaf tunai yang terdapat beberapa atsar yang jika dicari nash yang menyebutkan wakaf tunai secara pasti tidaklah bisa kita dapati.

Wakaf tunai dipandang sebagai amal kebajikan yang eksistensinya adalah mendatangkan manfaat. Ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan amal kebajikan adalah sebagai berikut: *"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya."*

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa, Sesungguhnya Umar berkata " Ya Rasulullah, saya belum pernah

⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Opcit, hlm., 2

⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Opcit, hlm., 5

memiliki harta kekayaan yang lebih saya sukai dari pada kebun yang ada di Khaibar. Apa saran engkau mengenai kebun itu?” Maka beliau bersabda, “Tahanlah pokoknya dan manfaatkan hasil buahnya.”⁸

Maka, Umar pun menyedekahkan penghasilan tanah tersebut. Tanah tersebut tidak dijual, tidak dibeli, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan. Umar menyedekahkan penghasilan tanah tersebut kepada orang fakir, sanak karabat, para budak, untuk sabilillah, Ibnu Sabil dan tamu. Orang yang mengurus tanah tersebut tidak dilarang memakan sebahagian hasil tanamannya dalam batas-batas yang baik atau dia berikan kepada temannya tanpa dijualnya.

Wakaf tunai termasuk pula kedalam jenis nafkah atau pemberian sesuatu yang berharga dan dicintai yang akan diganti oleh Allah berlipat-ganda. Allah Swt berfirman: “*Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.*”

Allah SWT memberikan perumpamaan mengenai pelipat gandaan pahala bagi orang yang menafkahkan harta kekayaan mereka di jalanNya dengan tujuan semata mengharapkan KeridhoanNya. Kebaikan yang dilakukan manusia tersebut dilipatgandakan mulai sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat sesuai dengan potongan kalimat “*kamatsali habbatin anbatat sab'a sanaabila fii kulli sunbulatin mi'ata jaldah*”.⁹

Adapun kalimat selanjutnya “*wallahu yudhoo'ifu liman yasyaa*” bermakna bahwa Allah akan melipatgandakan pahala tersebut bagi siapa yang Dia kehendaki. Pahala tersebut tentunya bagi siapa yang melakukan amal kebajikan dengan keimanan dan keikhlasan yang tulus dan sesuai dengan manfaat dari apa yang ia berikan. (Tafsir As- Sa'di: 421).

Berdasarkan tafsiran dari dalil- dalil di atas maka barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah yang akan mendatangkan manfaat secara terus menerus, dan akan memberikan pahala bagi siapa yang menafkalkannya. Maka bagian dari amal kebajikan itu adalah wakaf yang substansinya tetap terjaga sementara hasilnya akan dimanfaatkan sebagai shodaqoh jariyah. Sekalipun orang yang menyedekahkan hartanya demi kemaslahatan umat sudah wafat. Sebagaimana Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadis: Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah bersabda, “*Apabila seseorang meninggal maka terputuslah amal kebajikannya kecuali tiga perkara yaitu, “shodekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendo'akan kedua orangtuanya*”.¹⁰

B. Potensi Wakaf Tunai dalam meningkatkan kesejahteraan Umat

⁸ Ibnu Katsir: jilid 4 hal. 547

⁹ Ibnu Katsir, Opcit, hlm., 527

¹⁰ HR. Bukhari

Sebagaimana disinggung di atas, bahwa dalam rangka meningkatkan peran wakaf dalam bidang ekonomi, yang harus terus dikembangkan adalah berupa wakaf tunai (uang). Karena wakaf tunai memiliki kekuatan yang bersifat umum dimana setiap orang bisa menyumbangkan harta tanpa batas-batas tertentu. Demikian juga fleksibilitas wujud dan pemanfaatannya dapat menjangkau seluruh potensi untuk dikembangkan secara maksimal, seperti Turki dan Bangladesh.

Mustafa Edwin Nasution pernah membuat asumsi bahwa jumlah penduduk muslim kelas menengah di Indonesia sebanyak 10 juta jiwa dengan penghasilan rata-rata antara 0,5 juta- 10 juta perbulan. Menurut perhitungan angkanya. Ini merupakan potensi sangat besar. Misalnya, jika warga yang berpenghasilan Rp 0.5 juta sebanyak 4 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp 60 ribu, setiap tahun akan terkumpul Rp 240 miliar. Jika warga yang berpenghasilan 1-2 juta sebanyak 3 juta jiwa dan setiap tahun masing-masing berwakaf 120 ribu, akan terkumpul dana sebesar Rp 360 miliar. Jika warga yang berpenghasilan 2-5 juta sebanyak 2 juta jiwa dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp 600 ribu, akan terkumpul dana Rp 1,2 triliun. Dan jika warga berpenghasilan Rp 5-10 juta berjumlah 1 juta jiwa dan setiap tahun masing-masing berwakaf 1,2 juta, akan terkumpul dana 1,2 triliun. Jadi dana yang terkumpul mencapai 3 triliun setahun. Luar biasa! Ini jelas potensi yang sangat luar biasa.¹¹

Sungguh potensi yang sangat luar biasa. Terutama jika dana itu serahkan kepada pengelola profesional dan pengelola wakaf itu diinvestasikan di sektor yang produktif. Dijamin jumlahnya tidak akan berkurang, tapi bertambah bahkan bergulir. Misalnya saja dana itu dititipkan di Bank Syariah yang katakanlah setiap tahun diberikan bagi hasil sebesar 9%, maka pada akhir tahun sudah ada dana segar 270 miliar. Tentunya akan sangat banyak yang bisa dilakukan dengan dana sebanyak itu.

Karenanya model wakaf tunai sangat tepat memberikan jawaban yang menjanjikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi Indonesia kontemporer. (Direktorat pemberdayaan wakaf. Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai: 74).

Wakaf tunai juga sangat strategis menciptakan lahan pekerjaan dan mengurangi pengangguran dalam aktifitas produksi yang selektif sesuai kaedah syariah dan kemaslahatan. Ia sangat potensial untuk memberdayakan sektor riil dan memperkuat fundamental ekonomi. Ia sekaligus sebagai tantangan untuk mengubah pola dan preferensi konsumsi umat dengan filter moral kesadaran akan solidaritas sosial sehingga tidak berlaku bagi konsep pareto optimum yang tidak mengakui adanya solusi yang membutuhkan pengorbanan dari pihak minoritas (kaya) guna meningkatkan kesejahteraan pihak mayoritas (miskin).

Dalam hal ini, Indonesia harus belajar dari Bangladesh, tempat kelahiran instrumen eksperimental melalui Social Investment Bank Limited (SIBIL) yang mengalang dana dari orang-orang kaya untuk dikelola dan disalurkan kepada rakyat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial lainnya melalui

¹¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Opcit, hlm.,

mekanisme produk funding baru berupa Sertifikat Wakaf Tunai (*Cash Certificate Waqf*) yang akan dimiliki oleh pemberi dana tersebut.

Dalam pengelolaan harta wakaf tunai, pihak yang paling berperan berhasil tidaknya dalam pemanfaatan harta wakaf adalah Nazhir wakaf, yaitu seseorang atau sekelompok orang dan badan hukum yang disertai tugas oleh wakib (orang yang mewakafkan harta) buntut mengelola wakaf. Walaupun dalam kitab-kitab fikih ulama tidak mencantumkan nazhir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf, karena wakaf merupakan ibadah tabarruk “(pemberian yang bersifat sunnah).¹² Namun demikian, setelah memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari hasil harta wakaf, maka keberadaan nazhir sangat dibutuhkan, bahkan menempati pada sentral. Sebab dipundak nazhir lah tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga, dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf.

Terlalu banyak contoh pengelolaan harta wakaf yang dikelola oleh nazhir yang sebenarnya tidak mempunyai kemampuan memadai, sehingga harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal, bahkan tidak memberi manfaat sama sekali kepada sasaran wakaf. Untuk itulah profesionalisme nazhir menjadi ukuran yang paling penting dalam pengelolaan wakaf jenis apapun. Kualifikasi profesionalisme nazhir secara umum dipersyaratkan menurut fikih sebagai berikut, yaitu: beragama islam, mukallaf (memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum), baligh, dan ‘aqil (berakal sehat), memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf (profesional) dan memiliki sifat amanah, jujur dan adil. Allah Swt berfirman “taukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin...”

Penegakan keadilan sosial dalam islam merupakan kemurnian dan realitas ajaran agama. Orang yang menelolak prinsip keadilan sosial ini dianggap sebagai pendusta agama yang terdapat dalam surah al-maun:1-3 yang diatas. Substansinya yang terkandung dalam ajaran wakaf sangat tampak adanya semangat menegakkan keadilan sosial melalui pendermaan harta untuk kewajiban umum.¹³

Sebagai salah satu aspek ajaran islam yang berdimensi sosial wakaf menempati posisi penting dalam upaya agama ini membangun suatu sistem sosial yang berkeadilan dan berkesejahteraan. Setelah menyelesaikan tugas wajib dalam melaksanakan zakat, sekurang-kurangnya dua setengah persen dari seluruh kekayaan seseorang jika berlangsung selama setahun, para muzakki sangat dianjurkan agar melaksanakan ibadah sosial lainnya dalam rangka memperdayaan ekonomi lemah seperti infak dan sedekah jariah (wakaf). Karena, tugas untuk mengentaskan kemiskinan adalah suatu kewajiban bagi pihak-pihak yang memiliki kemampuan lebih secara ekonomi. Allah Swt berfirman: “Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta),” (QS al-Ma’arij: 24-25). Dan Firman Allah Swt yang lain: “Dan pada harta-harta mereka ada hak

¹² Muhammad Yusuf, *Pemberdayaan Wakaf Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Semarang: Badan Wakaf Nusantara, 2009)

¹³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Opcit, hlm.,

untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta". (QS ad-Dzariyat: 19).

C. Wakaf dan Solusi Mengentaskan Kemiskinan

Sebagai salah satu pilar penting dalam dunia perwakafan, wakaf (orang yang mewakafkan harta) harus terus diberikan stimulus agar pertambahan benda-benda (kekayaan) wakaf terus bisa dicapai. Untuk konteks Indonesia memang banyak benda-benda wakaf yang belum dikelola secara profesional oleh Nazhir, namun dalam mengembangkan dan memperluas jangkauan benda-benda wakaf, seperti wakaf tunai (uang) dan wakaf bergerak lainnya, maka harus ditetapkan sistem rekrutmen wakif. Paling tidak, sistem rekrutmen wakif dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan.

Pendekatan Keagamaan

Wakaf salah satu instrumen ibadah tabarru', harus diberikan porsi yang sama banyak sebagaimana ibadah zakat. Apalagi wakaf (shadaqah jariyah) dijanjikan oleh Allah Swt memiliki bobot pahala yang terus mengalir, walaupun para pelaku (wakif) sudah meninggal dunia. Rasulullah bersabda: *"Semua amal manusia akan terputus kecuali tiga perkara, yaitu: shadaqah jariyah, ilmu bermanfaat dan anak saleh yang selalu mendoakan orang tuanya."*

Untuk itu pola pendekatan keagamaan perlu digiatkan oleh para agamawan kepada umat Islam yang memiliki kemampuan secara finansial agar mau mewakafkan sebagian hartanya. Bagaimana bentuk pendekatannya tentu saja dibutuhkan kearifan dan metode yang tepat sehingga lebih menyentuh kepada para calon wakif seperti keteladanan dan amanah. Dan memberi pengertian kepada umat bahwa harta yang dimiliki mereka bukan semata-mata miliknya tapi milik Allah. Allah Swt berfirman: *"Katakanlah: Siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan siapakah yang mengatur segala urusan?"* maka mereka akan menjawab: *"Allah"*. Maka katakanlah *"Mengapa kamu tidak bertaqwa kepada-Nya?"* (Q.S. Luqman: 31).

Dengan pola pendekatan penyadaran ini diharapkan para calon wakif semakin tergerak hatinya menyumbangkan sebagian harta menjadi wakaf untuk kepentingan masyarakat umum.

Solusi selanjutnya ialah upaya mensosialisasikan wakaf tunai untuk kesejahteraan sosial, maka harus disosialisasikan secara intensif agar wakaf tunai dapat diterima secara lebih cepat oleh masyarakat banyak dan segera memberikan jawaban konkrit atas permasalahan ekonomi selama ini. Harus diakui, wacana wakaf tunai sampai saat ini memang masih sebatas wacana dan belum banyak pihak atau lembaga yang bisa menerima model wakaf seperti itu. Walaupun dalam konteks Indonesia, lembaga wakaf yang secara khusus akan mengelola dana wakaf Indonesia ialah badan wakaf Indonesia (BWI) sudah ada. Tugas dari lembaga ini adalah mengkoordinir nazhir-nazhir (membina)

yang sudah ada dan mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya wakaf tunai. Tapi badan ini belum berjalan semaksimal mungkin.¹⁴

PENUTUP

Dari Penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa Peran Penyuluh Agama dalam rangka Pemberantasan buta Aksara Alqur'an dilingkungan Masyarakat sangat Penting dilaksanakan, Agar tidak terjadi kesalahan dalam membaca dan mengaplikasikan makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-qur'an,, diperlukan seseorang yang ahli dalam memberikan pemahaman mengenai Al-qur'an yang sering dikenal dengan "Penyuluh Agama". Jadi Penyuluh agama yang dimaksud penulis adalah seorang juru agama yang memberikan bantuan, bimbingan, dorongan, penerangan dalam memberikan pemahaman pentingnya belajar Al-qur'an pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Mubarak, *Konseling Agama Teori dan Kasus*, Jakarta: PT . Bina Rena Pariwara, 2000
 Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Dakwah Visi dan Misi Dakwah Bil Qalam*, Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2003
 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahanya*
 Departemen Agama, *Panduan Tugas Operasional Penyuluh Agama Islam Utama*, Direktorat Jenderal kelembagaan Agama Islam, Jakarta: 2004
 Jasafat, *Dakwah Media Aktualisasi Syariat Islam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011
 Muhammad Syauman Ar-Ramli. dkk, *Nikmatnya Menangis bersama Al-Qur'an*, Jakarta: Instambul, 2015
 M. Samsul Ulum, *Menangkap Cahaya Al-Qur'an*, Malang : UIN-Malang Press, 2007
 T.H. Thalhas, *Fokus Isi dan Makna Al-Qur'an*, Jakarta: Galura Pase, 2008

¹⁴ Achmad Djunaidi dan Thobieb Al- Asyhar. *Menuju Wakaf Produktif*: 95